



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.608, 2017

KEMENKUMHAM. Jabatan Fungsional. Asisten Pembimbing Kemasyarakatan. Perhitungan Kebutuhan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, perlu menyusun pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1717);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai

ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan asistensi bimbingan kemasyarakatan.

3. Pejabat fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan asistensi di bidang bimbingan kemasyarakatan.
4. Kebutuhan Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan adalah jumlah dan jenjang jabatan fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
5. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam menyusun kebutuhan jabatan fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan di setiap unit kerja.

Pasal 3

Penyusunan kebutuhan jabatan fungsional asisten pembimbing kemasyarakatan dilakukan oleh Kepala Bapas.

Pasal 4

Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan harus memperhatikan:

- a. ruang lingkup bidang bimbingan kemasyarakatan; dan
- b. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang bimbingan kemasyarakatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai perhitungan dan pengajuan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN

PERHITUNGAN DAN PENGAJUAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

I. PENDAHULUAN

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.

Untuk kelancaran penyusunan kebutuhan jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, perlu disusun Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

II. PENGHITUNGAN DAN PROSEDUR PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

A. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (APK)

1. kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :